



**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Bank Capital Indonesia, Tbk. (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/19 Juni 2017
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta, Puri Asri Room

bahwa rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca, pada tanggal 10 Mei 2017, Situs Web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST dan RUPSLB.

A. Penjelasan Agenda RUPST

I. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2016 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan RUPS.

Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 oleh RUPS, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan (www.bankcapital.co.id).

II. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2016

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, dimana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

III. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Bank Capital

Penjelasan:

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib di jadikan salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

IV. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta penetapan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (18) dan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

B. Penjelasan Agenda RUPSLB

I. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu akan dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan :

Bahwa perseroan akan menyelaraskan Anggaran Dasar terkait Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

II. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Perseroan akan melakukan perubahan Susunan Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.

III. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.

Penjelasan :

Dalam rangka mendukung ekspansi usaha Perseroan kedepan, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.